

SENKETA HUKUM DALAM KONTRAK KONSTRUKSI: STUDI BANDING SISTEM HUKUM PERDATA

Sami'an¹, Imron Rosyadi², Eko Suliyanto³, Achmad Soeharto⁴, Aulia⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Pekalongan

Email: dosen.samian@gmail.com

Abstrak

Pembuatan jasa konstruksi dilandasi oleh nilai- nilai kejujuran dan keadilan, keuntungan, kesetaraan, keselarasan, keseimbangan, profesionalisme, kemandirian, keterbukaan, kemitraan, keselamatan, kebebasan, pembangunan berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan. Fenomena tiap hari. Permasalahan dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi di Indonesia adalah konstruksi tersebut berlangsung antara pengguna jasa dan kontraktor sebagai pemberi jasa. Resiko ini terjalin sebab kontrak konstruksi bertabiat dinamis serta berbeda dengan kontrak yang lain. Riset ini didasarkan pada hukum normatif. Tata cara pengertian sistematis serta pengertian gramatikal terhadap segala norma hukum serta bahan hukum yang berkaitan dengan riset digunakan dalam analisis bahan hukum. Hasil riset menampilkan kalau Undang- Undang Nomor. Bagi Jasa Konstruksi 2/ 2017, penawaran konstruksi dituntaskan terlebih dulu dengan memikirkan buat menggapai konvensi, serta apabila para pihak yang bersengketa tidak menggapai konvensi, hingga pengaturannya dicoba lewat tahapan pengaturan yang diatur dalam kontrak konstruksi. Kata Kunci: Penyelesaian Sengketa Hukum, Kontrak Konstruksi.

Abstract

The manufacture of construction services is based on the values of honesty and justice, profit, equality, harmony, balance, professionalism, independence, openness, partnership, safety, freedom, sustainable development, and environmental insight. A phenomenon every day. The problem in the implementation of construction work in Indonesia is that the construction takes place between service users and contractors as service providers. This risk is intertwined because construction contracts are dynamic and different from other contracts. This research is based on normative law. Procedures for systematic understanding and grammatical understanding of all legal norms and legal materials related to research are used in the analysis of legal materials. The results of the research show that the Law Number. For Construction Services 2/2017, construction bids are completed first by thinking about reaching the convention, and if the parties to the dispute do not reach the convention, until the arrangement is tried through the stages of arrangement stipulated in the construction contract. Keywords: Legal Dispute Resolution, Construction Contract.

PENDAHULUAN

Jasa konstruksi memegang peranan penting dalam pelaksanaan dan realisasi tujuan pembangunan nasional seperti perumahan, jembatan, pertokoan, angkutan, pabrik, saluran air, manufaktur dll. Pembangunan nasional tersebut bisa meningkatkan kesejahteraan serta mewujudkan warga adil serta makmur bersumber pada Pancasila serta UUD 1945. Ditinjau dari penerapan pekerjaan konstruksi, peranan jasa konstruksi sangat dibutuhkan buat

mendukung perkembangan serta perkembangan bermacam bidang pembangunan dan zona benda serta jasa yang diperlukan untuk pelaksanaan kontrak konstruksi.

Jasa bangunan merupakan aktivitas warga yang menghasilkan bangunan yang berperan selaku prasarana penunjang aktivitas sosial ekonomi masyarakat untuk menunjang tercapainya tujuan pembangunan nasional. Jasa konstruksi diatur dengan undang-undang tersendiri serta wajib menyesuaikan dengan perkembangan dikala ini. Pemberian jasa konstruksi didasarkan pada asas kejujuran serta keadilan, keunggulan, kesetaraan, keselarasan, penyeimbang, profesionalisme, kemandirian, keterbukaan, kemitraan, keselamatan, kebebasan, keberlanjutan serta berwawasan area (Adrian, 2012).

Kasus universal dalam penyelenggaraan konstruksi di Indonesia adalah konstruksi yang berlangsung antara pengguna jasa dengan kontraktor seperti penyedia jasa. Resiko ini terjalin sebab kontrak konstruksi bertabiat dinamis serta berbeda dengan kontrak yang lain. Litigasi merupakan sebutan yang kerap digunakan di zona sipil. Tiap catatan sipil memiliki kekhasan serta keistimewaannya tiap- tiap. Salah satu alibi kekhususan ini merupakan terdapatnya statment (Karolus E Lature, 2018). Dalam industri konstruksi, perjuangan kerap kali jadi salah satu perihal yang wajib diandalkan buat memesatkan aktivitas konstruksi (Hadi Ismanto, 2018). Sengketa konstruksi bisa mencuat apabila tuntutan tidak diajukan dengan pas.

Perjanjian- perjanjian yang berkaitan dengan jasa konstruksi bisa dituntaskan lewat sengketa di majelis hukum(sidang) ataupun di luar majelis hukum. Pengaturan penyelesaian di majelis hukum ataupun diucap litigasi menyebabkan pengambilan keputusan untung serta rugi belum bisa memikirkan kepentingan bersama, sehingga memunculkan kasus baru, memperlambat penyelesaian, membutuhkan bayaran mahal serta bisa memunculkan perselisihan antar majelis hukum. pihak- pihak yang bersengketa. bila perjanjian di luar majelis hukum merupakan perjanjian yang bersumber pada hukum serta hati nurani, hingga hukum bisa dikalahkan serta hati nurani warga pula tunduk pada perjanjian sukarela tanpa terdapat yang dikalahkan (Dewi serta Heryanti, 2011).

Penyelesaian di bidang konstruksi jadi paradigma baru sehabis berlakunya UU Jasa Konstruksi ialah UU Nomor. 2 Tahun 2017. Tujuan utamanya merupakan menggapai

penyelesaian secara kekeluargaan di luar majelis hukum (non litigasi), dimana dicoba mediasi. tempat antara para pihak Dalam perihal proyek konstruksi, asas menggapai konvensi sebagaimana diatur dalam Pasal 88(1) lebih diutamakan. Maksudnya apabila terjalin kelalaian ataupun kecerobohan dalam pekerjaan konstruksi hingga para pihak bisa menggapai konvensi lewat musyawarah serta mufakat. Para pihak bisa memutuskan hasil yang disepakati bersama lewat dialog serta konsensus.

Menuntaskan perselisihan desain membutuhkan perilaku terbuka (open mind) dari para pihak serta kemauan yang kokoh buat menuntaskan kasus. Diakui kalau tujuan utamanya merupakan menuntaskan proyek pas waktu, bayaran serta cocok dengan standar mutu serta spesifikasi yang sudah disepakati lebih dahulu, bila salah satu pihak tidak penuhi ketentuan yang dipadati hingga permasalahan tidak hendak terselesaikan.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Kontrak Kontruksi

Menurut Machneil kontrak konstruksi terdiri dari beberapa aspek, seperti kewajiban, pengendalian, kontrol dan persetujuan, serta penyelesaian sengketa. Dalam perencanaan kinerja, perlu diperhatikan bagaimana memenuhi kewajiban, memfasilitasi penyelesaian, dan mengakui pencapaian tujuan tersebut. Berbagai tindakan seperti pengawasan, inspeksi, pengujian, penjaminan, dan asuransi dimaksudkan untuk mengendalikan dan memfasilitasi pencapaian tujuan proyek. Sertifikasi digunakan sebagai indikator keberhasilan pelaksanaan kewajiban oleh kontraktor. Kontrol dan persetujuan juga memiliki peran penting dalam konteks kontrak konstruksi, dengan mempertimbangkan opsi pemulihan yang tersedia jika terjadi kegagalan kinerja. Meskipun penyelesaian sengketa sering dianggap sebagai aspek yang berdiri sendiri, sebenarnya hal tersebut erat kaitannya dengan aspek-aspek lainnya (Cheung & Pang, 2013). Dengan demikian, keempat lapisan tersebut saling terkait dan menjadi elemen dasar yang perlu dijelaskan secara rinci dalam suatu kontrak konstruksi.

1. Sengketa Kontruksi

Sengketa maksudnya perselisihan ataupun pertentangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Konflik berarti pertentangan ataupun perselisihan komentar antar orang,

kelompok ataupun organisasi menimpa satu objek kasus. Konflik ataupun pertentangan yang mencuat antara orang ataupun kelompok yang memiliki ikatan ataupun kepentingan yang sama terhadap sesuatu obyek kepemilikan serta memunculkan akibat hukum di antara mereka (Winardi, 2007). Konflik ataupun suasana merupakan suasana serta keadaan dimana warga silih hadapi kendala yang bertabiat faktual ataupun peristiwa yang cuma terdapat dalam persepsinya saja (Rahmadi, 2011).

Pertengkaran dapat terjalin pada siapa saja serta dimana saja. Perselisihan bisa mencuat antara orang dengan orang, antara orang dengan kelompok, antara kelompok dengan kelompok, antara industri dengan industri, antara industri dengan negeri, antara satu negeri dengan negeri lain. Dengan kata lain, perjuangan bisa bertabiat publik ataupun sipil serta terjalin pada tingkatan lokal, nasional, serta internasional. Perselisihan merupakan sesuatu peristiwa antara pihak- pihak yang berselisih yang berujung pada sesuatu penyelesaian yang wajib dituntaskan antara kedua belah pihak (Sarwono, 2012).

Dalam industri konstruksi, perselisihan timbul kala mencuat kasus yang berujung pada perselisihan ataupun kegagalan antara Pemberi Kerja serta Penyedia Jasa. Perselisihan timbul akibat kesalahpahaman hak serta kewajiban yang tercantum dalam kontrak (Arcadis, 2022), ketidakjelasan/ ketidaklengkapan kontrak, salah pengertian syarat- syarat kontrak, administrasi kontrak yang kurang baik, keadaan kerja, minimnya komunikasi, permasalahan pembayaran, kesalahan dalam penawaran pembelian kontrak. serta pergantian industry (Wang et angkatan laut(AL)., 2023). Pemicu tersering terbentuknya pembangunan konstruksi di Indonesia merupakan perencanaan serta desain yang tidak handal, ketidaksiapan penyedia jasa, campur tangan pihak ketiga/ pihak lain, minimnya kualifikasi para pihak, tanggung jawab yang tidak berkepanjangan, serta force majeure.

2. Kajian hukum kontrak konstruksi di Indonesia

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan bahwa tujuan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia antara lain untuk memajukan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, tanah dan kekayaan alam yang ada di dalamnya berada dalam penguasaan negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sebagaimana tercantum dalam pasal 33 ayat 3 UUD 1945. Selain itu,

negara juga bertanggung jawab. untuk penataan ruang publik (infrastruktur) yang memadai. Hal ini juga diatur dalam Pasal 34 ayat (3) dan (4) UUD 1945. Jasa Konstruksi mempunyai peranan yang penting dan strategis, karena Jasa Konstruksi menghasilkan produk akhir berupa bangunan atau bentuk fisik lainnya, selain untuk menunjang berbagai bidang pembangunan, Jasa Konstruksi juga menunjang pertumbuhan dan perkembangan berbagai bangunan. produk dan jasa industri yang dibutuhkan untuk pekerjaan konstruksi.

Asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam pasal 1320 KUHPdata menjadi satu-satunya asas dalam kontrak konstruksi hingga pada tahun 1999 diterbitkan peraturan baku mengenai hak dan kewajiban kontraktor yang bergerak di bidang konstruksi, yaitu Undang-undang Nomor 19 Tahun 1999 tentang jasa konstruksi. Secara umum, posisi penyedia jasa selalu lebih lemah dibandingkan dengan pengguna jasa. Dengan kata lain posisi pengguna jasa lebih dominan dibandingkan dengan posisi penyedia jasa. Hal ini disebabkan terbatasnya pekerjaan konstruksi/desain dan banyaknya penyedia jasa.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah hukum normatif yang artinya pendekatan yang dilakukan dengan melihat pendekatan teoritis, konsep, melihat peraturan perundang-undangan atau norma hukum yang berkaitan dengan penelitian ini. Bahan hukum yang digunakan untuk menganalisis permasalahan hukum yang dipelajari terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum dalam karya ini dianalisis melalui teknik interpretasi, misalnya e. penafsiran yang sistematis dan gramatikal. Metode penafsiran diterapkan pada seluruh bahan hukum yang diolah, diuraikan secara rinci dan komprehensif dalam bentuk uraian yang sistematis. Menarik kesimpulan dari hasil analisis yang dilakukan.

HASIL PENELITIAN

1. Penyelesaian Sengketa Kontrak Konstruksi

Sengketa konstruksi merupakan penyelesaian yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan usaha jasa konstruksi antara para pihak yang mengadakan kontrak konstruksi.

Kegagalan untuk memenuhi atau menyampaikan persyaratan atau persyaratan konstruksi akan mengakibatkan perselisihan konstruksi yang harus diselesaikan atas pilihan/kesepakatan para pihak dalam kontrak konstruksi. Pilihan penyelesaian konstruksi biasanya dinyatakan secara eksplisit dalam kontrak konstruksi. Dalam kontrak konstruksi, platform harus dipilih untuk menyelesaikan konstruksi. Sengketa kontrak konstruksi merupakan penyelesaian perdata karena berkaitan dengan kontrak.

Penyelesaian pembangunan sesuai Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 diselesaikan dengan prinsip dasar mencapai kesepakatan. Apabila tidak tercapai kesepakatan, maka para pihak yang bersengketa melalui tahapan pekerjaan penyelesaian yang tercantum dalam Perjanjian Konstruksi. Apabila ternyata kontrak jasa konstruksi tidak memuat pengaturan, maka para pihak yang bersengketa dapat membuat kesepakatan tertulis mengenai tata cara tertulis yang akan dipilih.

Ciri-ciri penyelesaian perkara pengadilan atau perjanjian penyediaan jasa konstruksi dapat diselesaikan secara hukum dan di luar pengadilan. Pasal 58 Undang-Undang Yurisdiiksi Nomor 48 Tahun 2009 menyatakan bahwa upaya penyelesaian jasa konstruksi di luar pengadilan bahwa “penyelesaian perdata dapat dilakukan di luar pengadilan melalui arbitrase atau penyelesaian alternatif”. Pasal 59 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menyatakan bahwa “arbitrase adalah suatu cara penyelesaian suatu penyelesaian perdata di luar pengadilan berdasarkan perjanjian arbitrase tertulis antara para pihak yang bersengketa.” Pengertian tersebut hampir sama dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Nomor 30 Tahun 1999 yang menyebutkan bahwa “arbitrase adalah suatu perkara perdata di luar peradilan umum yang berdasarkan pada perselisihan arbitrase secara tertulis.” Berdasarkan rumusan Pasal 1 ayat (1) di atas, ada tiga hal yang dapat dikemukakan dalam Undang-Undang Nomor 1.30 Tahun 1999, yaitu:

- a. Arbitrase merupakan salah satu bentuk perjanjian
- b. Perjanjian arbitrase harus dibuat dalam bentuk tertulis
- c. Perjanjian arbitrase tersebut merupakan perjanjian untuk menyelesaikan sengketa yang dapat dilaksanakan di luar peradilan umum.

Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Pasal 1 Pasal 10, penyelesaian sengketa adalah melalui badan yang menyelesaikan perselisihan atau pendapat lain dengan cara yang disepakati para pihak, yaitu melalui penyelesaian luar, sidang pengadilan, perundingan, mediasi atau konsiliasi atau Pendapat Ahli

Bagian ini memuat tentang pengertian alternatif penyelesaian yang hampir sama dengan pengertian alternatif pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Kontrak Konstruksi. Apabila dalam perundingan para pihak tidak tercapai kesepakatan, maka para pihak akan melaksanakan tahapan pekerjaan konsiliasi yang telah ditentukan dalam kontrak konstruksi.

Jika tidak ada tindakan penyelesaian yang disebutkan dalam kontrak konstruksi, para pihak yang bersengketa menyetujui secara tertulis prosedur arbitrase mana yang akan dipilih. Tahapan rekonsiliasi adalah:

- a. rekonsiliasi;
- b. Mediasi; Dan
- c. arbitrase

Selain langkah-langkah konsiliasi, para pihak dapat membentuk dewan konsiliasi. Apabila dicari penyelesaian secara damai melalui pembentukan majelis arbitrase, maka pemilihan arbiter harus dilakukan atas dasar profesionalisme dan bukan milik pihak manapun. Ketentuan lebih rinci mengenai survei diatur dalam peraturan pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021, Peraturan Nomor. 22 Tahun 2020 tentang perubahan Peraturan Pelaksana no. 2 UU Jasa Konstruksi Tahun 2017.

1.Hambatan Proses Penyelesaian Sengketa Konstruksi Yang Dilakukan Dengan Cara Non Litigasi

Melalui Mediasi

Mediasi merupakan salah satu jenis penyelesaian perkara di luar pengadilan yang sering dilakukan oleh masyarakat. Pihak ketiga yang disebut mediator terlibat dalam penyelesaian perkara, dalam hal ini pihak ketiga tidak memihak dan netral dalam mediasi

para pihak yang bersengketa dan kehadirannya hanya memberikan pendapat dan turut serta dalam penyelesaian perkara. berurusan dengan pihak lawan. Para pihak menentukan persetujuan atau pilihannya. Secara teoritis, keberhasilan mediasi memerlukan syarat-syarat tertentu, misalnya para pihak mengadakan kesepakatan untuk mencapai hasil akhir, yang menjamin hubungan para pihak tetap baik di kemudian hari (Diah, 2008).

Penghentian mediasi mempunyai kelemahan dalam hasil penegakan hukum, dimana para pihak seringkali tidak melaksanakan keputusan mediasi karena tidak yakin keputusan tersebut mengikat para pihak, namun dapat dilaksanakan jika salah satu pihak dengan sukarela menyetujui keputusan kesepakatan tersebut. meminimalkan non-implementasi.

Melalui Konsiliasi

Konsiliasi tidak jauh berbeda dengan mediasi dalam artian pada kedua cara tersebut pihak ketiga yang netral memutuskan pengaturan masa depan para pihak secara adil dan damai, namun dalam konsiliasi pihak ketiga mengambil inisiatif dan kemudian menawarkan para pihak untuk menyepakati solusi. . . atau menolaknya.

Kekurangan dari mediasi juga tidak jauh berbeda dengan mediasi yaitu kekuatan pelaksanaannya, jika keputusan mediasi tidak mengikat para pihak maka pelaksanaan keputusan mediasi juga bergantung pada para pihak.

Melalui Arbitrase

Meskipun prosedur penyelesaian di pengadilan arbitrase merupakan salah satu bentuk penyelesaian yang diupayakan oleh para pihak yang bersengketa, khususnya dunia usaha, namun berdasarkan fakta bahwa prosedur arbitrase lebih cepat, efisien, dan dapat diandalkan dibandingkan melalui pengadilan, namun dalam praktiknya juga terdapat kendala.

Sulit untuk membawa salah satu pihak ke arbitrase karena sebagian besar pihak adalah pelaku bisnis yang bonafide. Pada dasarnya putusan arbitrase bersifat mengikat para pihak yang bersengketa, namun dalam praktiknya seringkali para pihak tidak memperhatikan putusan arbitrase. tidak semua arbitrase memberikan jawaban atas pertanyaan para pihak yang disengketakan. Hal ini disebabkan adanya perbedaan konsep

dan sistem hukum di masing-masing negara. Arbiter sangat berpengaruh dalam pengambilan keputusan para pihak dalam menandatangani kontrak konstruksi antar para pihak, sehingga dalam pengambilan keputusan tersebut menimbulkan kepuasan dan rasa keadilan. Masih terdapat kelemahan dalam arbitrase, dimana arbitrase terkadang memerlukan bantuan pengadilan, namun dalam hal ini para pihak bertindak dengan itikad baik dan sportif, tidak terdapat kelemahan.

Dapat disimpulkan bahwa berhasil atau tidaknya suatu putusan arbitrase tergantung pada berlakunya putusan arbitrase, apabila putusan arbitrase tersebut tidak mempunyai kewenangan yang dapat dilaksanakan dan kepastian hukum sehubungan dengan putusan yang disepakati oleh para pihak. Namun hal tersebut tidak menjadi masalah selama para pihak dapat bertindak jujur dan mematuhi arbitrase.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

UU Nomor Dalam Keputusan Dinas Konstruksi 2/2017, untuk mencapai kesepakatan, penyelesaian konstruksi akhir terlebih dahulu dilakukan melalui pertimbangan. Apabila para pihak yang bersengketa tidak mencapai kata sepakat, maka penyelesaiannya dilakukan dengan tahapan-tahapan pengaturan yang telah diatur dalam kontrak konstruksi. Kemudian, apabila kompromi tidak ditentukan dalam kontrak konstruksi, maka para pihak akan mengatur tata cara pelaksanaan perjanjian yang dipilih melalui kontrak tertulis. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 adalah:

1. Para pihak yang bersengketa terlebih dahulu melakukan perundingan untuk mencapai kesepakatan;
2. Apabila perundingan tidak tercapai, maka perjanjian akan direvisi berdasarkan kontrak konstruksi;
3. Jika kesepakatan dituangkan dalam kontrak, maka perlakuannya diselesaikan melalui langkah-langkah berikut: konsiliasi, kesepakatan dan arbitrase
4. Jika kesepakatan tidak ditentukan dalam kontrak konstruksi, maka para pihak menyelesaikan perselisihannya melalui pihak yang dipilih. prosedur penyelesaian.

Adanya hambatan dalam kontrak pembangunan di luar pengadilan, misalnya: sulitnya membuat kesepakatan dalam pertemuan para pihak, kurangnya pengetahuan hukum, dalam hal ini kejujuran kontraktor. pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan keputusan yang disepakati.

Saran

Pelaku usaha/orang-orang yang menjalankan usaha perlu mengetahui bahwa apabila tercapai kesepakatan maka akan ditemukan penyelesaian yang saling menguntungkan, penyelesaian yang cepat dan tertutup, kepercayaan tetap terjaga, penyelesaian sengketa, waktu penyelesaian yang telah ditentukan melalui arbitrase.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi. 2012. *Aspek Hukum Pengadaan Barang & Jasa dan Berbagai Permasalahannya*, Edisi Kedua. Jakart: Sinar Grafika.
- Bambang Sutiyo. 2019. *Hukum Kontrak Interpretasi Dan Penyelesaian Sengketa di Indonesia*. Jakarta: UII Press
- Muryati, Dewi Tuti, B. Rini Heryanti. 2011. Pengaturan dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Nonlitigasi Di Bidang Perdagangan, *J. Dinamika Sosbud*, 13(1), 49-65.
- Karolus, E. Lature. 2018. Analisis Penyelesaian Sengketa Konstruksi Di Indonesia, *Jurnal LEGISLASI INDONESIA*, 15(3) 211-222.
- Ismanto, Hadi, Sarwono Hardjomulyadi. 2018. Analisis Pengaruh Dewan Sengketa & Arbitrase Terhadap Penyelesaian Sengketa Konstruksi Berdasarkan Fidic Condition of Contract 2017, *Jurnal Konstruksia*, 10(1) 73-85.
- Winardi. 2007. *Managemen Konflik (Konflik Perubahan dan Pengembangan)*. Bandung: Mandar Maju.
- Takdir Rahmadi. 2011. *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sarwono. 2012. *HUKUM ACARA PERDATA Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika,
- Cheung, S. O., & Pang, K. H. Y. 2013. Anatomy of Construction Disputes. *Journal of Construction Engineering and Management*, 139(1), 15–23.
- Arcadis. 2022. Successfully navigating through turbulent times. 2022 Global Construction Disputes Report.
- Wang, J., Zhang, S., Jin, R., Fenn, P., Yu, D., & Zhao, L. (2023). Identifying Critical Dispute Causes in the Construction Industry: A Cross-Regional Comparative Study between China and the UK. *Journal of Management in Engineering*, 39(2), 1–14.
- Marwah M. Diah. 2008. Prinsip dan Bentuk-Bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan. *Jurnal: Hukum dan Dinamika Masyarakat* VOL.5 NO.2